BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab yang sebelumnya mengenai hukuman pelaku tindak pidana terorisme maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum mengenai tindak pidana terorisme dalam hukum positif di Indonesia dapat dijerat dengan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 yang didalamnya telah diatur dalam Pasal 6 yang menjadi acuan apa saja yang dapat dilakukan oleh para terorisme yang dapat dijerat oleh hukum positif di Indonesia.
2. Hukum Islam telah dijelaskan bahwasannya dalam surat al-Maidah ayat 33 yang telah diatur secara tegas bahwa seseorang yang telah merusak dimuka bumi dan orang-orang yang memerangi Allah maka harus dibunuh disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Dari ketentuan surat al-Maidah ayat 33 tersebut adanya hukuman *Qishash* bagi orang-orang yang telah memerangi Allah dan merusak dimuka bumi, ayat ini menjadi dasar terorisme dalam hukum Islam.
3. Mengenai perbedaan dalam tindak pidana terorisme dalam hukum positif dan hukum pidana islam dapat dilihat dari perbedaan hukuman

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diterapkan, jika dalam hukum positif pelaku terorisme dijatuhi hukuman berdasarkan pada hakim yang mengacu Undang-Undang, dan dalam hukum pidana Islam hukuman bagi pelaku tindak pidana terorisme harus dihukum Qisas, yang berarti setiap perbuatannya seperti membunuh juga harus mendapatkan hukuman dibunuh.

B. Saran

1. Perlu ditingkatkan kontrol dan pengawasan pemerintahan dan aparat penegak hukum terhadap bentuk-bentuk dan gejala-gejala tindak pidana terorisme.
2. Perlu adanya peninggkatan yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme agar para pelaku terorisme dapat dideteksi lebih dini dan agar mengurangi tindakan terorisme yang menimbulkan suasana teror bagi masyarakat.
3. Dapat memberikan hukuman bagi para pelaku tindak pidana terorisme yang sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh para pelaku tindak pidana terorisme.
4. Intensifikasi pendidikan keagamaan dan kerohanian, untuk meninggkatkan keimanan terhadap paham keagamaan yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam yang ada.
5. Membentengi diri sendiri dan keluarga dengan mempertebal iman kepada Allah agar tidak terjerumus pada paham-paham keagamaan yang menyimpang dari ajaran Allah yang seharusnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id